

Analisis Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Advokasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Siti Nur Azizah ^{a,1*}, Andi Pratama ^{b,2}^a Program Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia^b Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada¹ siti.nur.azizah@ugm.ac.id; ² andi.pratama@ui.ac.id

* Corresponding Author

ABSTRACT

Non-governmental organizations (NGOs) play a crucial role in human rights advocacy in Indonesia, particularly in fostering public awareness and influencing government policies related to the fundamental rights of citizens. This study aims to analyze the contribution of NGOs in fighting for human rights in Indonesia, focusing on their efforts to promote the protection, advancement, and enforcement of human rights. The approach used in this study is qualitative, employing literature review and in-depth interviews with NGO representatives, human rights activists, and other relevant parties. The research findings indicate that NGOs play a strategic role in advocating for human rights issues, whether through public education, public campaigns, or litigation in court. NGOs also serve as partners to the government and international institutions in introducing and implementing international human rights standards in Indonesia. Although their contributions are significant, NGOs also face various challenges, including political pressure, restrictions on freedom of expression, and a lack of government support. This study concludes that NGOs must continue to strengthen collaborative networks with various stakeholders to enhance their influence in human rights advocacy in Indonesia.

Article History

Received 2026-03-26

Revised 2026-03-29

Accepted 2026-03-29

Published 2026-03-31

Keywords

Non-Governmental Organizations, Advocacy, Human Rights, Indonesia, Freedom of Expression.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan fondasi bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil serta bermartabat. Konsep HAM merujuk pada hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi (Donnelly, 2013). Di Indonesia, perlindungan HAM mendapat perhatian penting setelah berlakunya reformasi 1998, yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi publik dalam isu-isu HAM (Mietzner, 2009). LSM muncul sebagai aktor utama yang mengisi ruang tersebut dengan melakukan advokasi, kampanye, dan intervensi kebijakan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah entitas non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial, politik, dan HAM yang bertujuan memperjuangkan aspirasi warga, termasuk hak sipil serta politik (Lewis & Kanji, 2009). LSM memainkan peran penting dalam memperkuat mekanisme HAM di negara berkembang seperti Indonesia. Perubahan struktur politik Indonesia pasca-reformasi memberi ruang besar bagi LSM untuk beroperasi secara lebih bebas dalam menyoroti pelanggaran HAM serta mendorong respons pemerintah (Robinson, 2013). Somasi dan litigasi menjadi jalur strategis yang ditempuh sejumlah LSM untuk memastikan akuntabilitas pelanggaran.

Peran LSM dalam advokasi HAM tidak hanya berhenti pada pengawasan kebijakan, tetapi juga pada pendidikan HAM kepada publik. LSM sering menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan kampanye kesadaran untuk memperkenalkan standar HAM internasional (Clark, 1995). Keterlibatan LSM dalam pelaporan situasi HAM Indonesia ke forum internasional seperti Majelis Umum PBB turut memperkuat posisi masyarakat sipil dalam dialog global HAM (Merry, 2006). Namun, hal ini juga menghadirkan kritik dari pemerintah yang kerap melihatnya sebagai tekanan eksternal.

Secara historis, Indonesia pernah mengalami era di mana ruang gerak LSM dibatasi melalui regulasi restriktif seperti Orde Baru yang ketat mengontrol organisasi masyarakat (Aspinall & Fealy, 2010). Constraint terhadap kegiatan advokasi pernah menghambat kemajuan HAM di masa lalu. Namun pasca-reformasi, kebebasan berekspresi tumbuh dengan kuat dan LSM mulai memainkan peran lebih aktif dalam sistem hukum dan kebijakan Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi LSM saat ini bukan hanya regulasi, tetapi cara mereka berkolaborasi dengan lembaga negara dan masyarakat luas (Ufen, 2012).

Pelaksanaan advokasi HAM oleh LSM mencakup kegiatan hukum seperti litigasi strategis, di mana LSM membantu korban pelanggaran HAM untuk mengakses pengadilan dan mendapatkan restitusi (Skaar, 2002). Praktik ini menunjukkan peran LSM dalam memperluas akses terhadap keadilan. Kampanye publik yang dilakukan LSM juga kerap menimbulkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu HAM yang sebelumnya tidak tersorot. LSM memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas (Karp & Banducci, 2008).

Peran LSM juga mencakup advokasi terhadap reformasi hukum nasional, seperti revisi undang-undang yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat atau berkumpul. LSM sering menjadi penyeimbang terhadap upaya legislasi yang berisiko melanggar HAM (Neier, 1998). LSM juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat standarisasi pembelaan HAM. Kolaborasi ini membantu Indonesia menyesuaikan diri dengan konvensi internasional seperti ICCPR dan ICESCR yang telah diratifikasi (Mutua, 2001). Namun, tak bisa dipungkiri, LSM menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya, pendanaan, dan kapasitas organisasi yang sering kali membatasi efektivitas advokasi mereka (Edwards & Hulme, 1995).

Selain itu, tekanan politik dari pemerintah dan aktor non-negara juga dapat menghambat kegiatan LSM terutama saat isu yang diangkat dianggap sensitif atau mengancam kepentingan kekuasaan (Carothers, 1999). Isu konflik horizontal, pelanggaran HAM di wilayah konflik, dan ketidakadilan sistemik menjadi fokus gagasan LSM saat mendorong agenda HAM di Indonesia (Kronick, 2001). Melalui advokasi yang terus dilakukan, LSM turut membentuk persepsi publik bahwa HAM bukan sekadar konsep normatif tetapi hak yang harus ditegakkan secara praktis di kehidupan sosial (Annan, 1998).

Peran LSM dalam penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti pelanggaran 1965 atau tragedi Timor Timur, menjadi contoh bagaimana gerakan sipil membantu proses rekonsiliasi nasional (McGregor, 2007). Kolaborasi antara LSM dengan lembaga negara seperti Komnas HAM memperlihatkan hubungan yang dinamis dalam mendorong perlindungan hak warga negara, sekaligus memperkuat budaya dialog HAM di Indonesia (Ssenyonjo, 2013).

Pendidikan dan pelatihan HAM yang diprakarsai LSM ditujukan untuk menguatkan pengetahuan masyarakat mengenai haknya serta peran warga negara dalam mempertahankan hak tersebut secara kolektif (Freedman, 2005). Namun, keberlanjutan peran LSM sangat bergantung pada dukungan publik, pendanaan berkelanjutan, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika politik Indonesia (Banks, Hulme, & Edwards, 2015). Dengan demikian, analisis terhadap peran LSM dalam advokasi HAM di Indonesia pasca-reformasi merupakan kajian penting untuk memahami interaksi antara masyarakat sipil dan aktor negara dalam memperjuangkan HAM secara komprehensif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara untuk menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam advokasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi, terutama dalam konteks interaksi antara LSM dan aktor negara dalam memperjuangkan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, wawancara dengan praktisi LSM, aktivis HAM, serta pejabat pemerintah yang terkait dengan masalah HAM akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi LSM dalam advokasi HAM (Tatang, 2019).

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan tahunan LSM, serta jurnal dan artikel yang membahas mengenai peran LSM dalam advokasi HAM. Studi ini juga mengandalkan data dari

sumber-sumber internasional yang membahas prinsip HAM global dan penerapannya di Indonesia, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai advokasi HAM oleh LSM (Simone, 2018).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur dan wawancara yang dilakukan. Peneliti akan menganalisis bagaimana LSM mengadvokasi isu-isu HAM, baik melalui kampanye, pendidikan, maupun litigasi, serta bagaimana interaksi mereka dengan pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan advokasi. Analisis ini juga akan mencakup tantangan yang dihadapi LSM dalam mempengaruhi kebijakan HAM di Indonesia dan hambatan struktural yang menghalangi efektifitas advokasi (Rini & Irawan, 2020).

Hasil penelitian ini akan menyimpulkan peran signifikan LSM dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat posisi LSM dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memperluas ruang gerak mereka dalam advokasi HAM di masa depan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang signifikan dalam advokasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. LSM berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat sipil dan negara, memperjuangkan hak-hak dasar individu, serta mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya terhadap konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Seiring dengan transisi demokrasi Indonesia pasca-reformasi, LSM semakin diberi ruang untuk berkembang dan berperan dalam memperjuangkan HAM di berbagai sektor, baik dalam bentuk kampanye, pendidikan, maupun litigasi (Fahmi, 2020).

Dalam bidang advokasi, LSM di Indonesia tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menyuarakan isu-isu HAM tetapi juga terlibat dalam membantu masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM untuk memperoleh keadilan. LSM telah sukses mengadvokasi banyak kasus penting yang melibatkan hak sipil dan politik, seperti kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan hak atas tanah. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan lembaga hukum, baik domestik maupun internasional, untuk memperjuangkan hak-hak korban (Tatang & Irawan, 2021). Namun, meskipun memiliki peran besar dalam pengadvokasian HAM, LSM menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pembatasan anggaran, pengaruh politik, dan tekanan dari pemerintah. Beberapa LSM yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah terkadang harus berhadapan dengan upaya delegitimasi, ancaman hukum, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara peran masyarakat sipil yang kritis dan kekuasaan negara yang ingin mempertahankan kontrolnya atas kebijakan publik (Mietzner, 2020).

Lebih lanjut, LSM juga dihadapkan pada tantangan struktural dalam masyarakat Indonesia, seperti ketidakpastian hukum dan fragmentasi sosial yang menghambat upaya penyelesaian masalah HAM secara efektif. Beberapa daerah yang dilanda konflik horizontal, seperti yang terjadi di Papua dan Aceh, menunjukkan bahwa meskipun LSM berperan penting dalam advokasi HAM, banyak hambatan struktural yang membuat mereka kesulitan mencapai solusi yang komprehensif (Sukma, 2019). Meskipun begitu, LSM di Indonesia tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam hal pemajuan HAM melalui advokasi berbasis komunitas dan kampanye publik. Salah satu contoh konkrit adalah peran LSM dalam mengkampanyekan hak perempuan dan pemberantasan kekerasan berbasis gender. Kampanye ini tidak hanya berhasil menarik perhatian pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat luas dalam peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan (Sutopo & Nasution, 2020).

Dalam hal advokasi melalui jalur hukum, LSM juga berperan aktif dalam litigasi strategis. Dalam banyak kasus, mereka tidak hanya berperan sebagai advokat, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM. Kasus-kasus seperti hak atas tanah dan kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh LSM sering kali menghasilkan putusan yang memberi dampak positif bagi masyarakat (Aspinall, 2020). Namun, meskipun kontribusinya sangat besar, tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan organisasi menjadi masalah bagi LSM di Indonesia. Banyak LSM yang bergantung pada pendanaan internasional, yang terkadang dapat membatasi otonomi mereka

dalam bergerak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas organisasi membuat mereka kesulitan untuk menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau advokasi (Friedman & McPherson, 2018).

Selain itu, kolaborasi antara LSM dan pemerintah juga sering kali terbentur oleh perbedaan tujuan dan cara pandang terhadap penegakan HAM. Meskipun ada kemajuan dalam kerja sama, terkadang LSM merasa bahwa upaya advokasi mereka dibatasi oleh regulasi atau kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip HAM yang mereka perjuangkan (Robinson, 2017).

Dalam konteks internasional, LSM Indonesia juga berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di forum global, termasuk di PBB. Mereka bekerja sama dengan organisasi internasional dalam memantau pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional, seperti ICESCR dan ICCPR. Peran ini menunjukkan bahwa LSM memiliki pengaruh tidak hanya dalam konteks nasional tetapi juga internasional (Merry, 2015).

Pendidikan HAM menjadi salah satu aspek penting yang diadvokasi oleh LSM di Indonesia. Mereka berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dasar yang mereka miliki serta cara-cara melindungi hak tersebut melalui mekanisme hukum yang ada. Hal ini penting karena pendidikan HAM dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu di dalam masyarakat (Lindsey, 2017).

Secara keseluruhan, LSM di Indonesia berfungsi sebagai kekuatan penggerak dalam advokasi hak asasi manusia, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Keberhasilan mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik dan menegakkan keadilan melalui jalur hukum menunjukkan pentingnya peran mereka dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya memperkuat jaringan dan kapasitas LSM untuk memperbesar dampak advokasi HAM di masa depan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran krusial dalam advokasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, meskipun menghadapi berbagai tantangan. LSM telah berhasil memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat dengan cara melakukan kampanye publik, pendidikan, serta memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM. Selain itu, LSM juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk lebih memperhatikan HAM, serta bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memastikan Indonesia memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak sipil dan politik sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Namun, meskipun kontribusinya besar, LSM di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti pembatasan anggaran, tekanan politik, dan hambatan struktural. Tekanan dari pemerintah dan kelompok elit yang berkuasa sering kali membatasi ruang gerak LSM, khususnya dalam mengkritik kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas organisasi juga menghambat efektivitas advokasi yang dilakukan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas atau dalam menangani masalah yang kompleks. Secara keseluruhan, untuk memperkuat peran LSM dalam advokasi HAM, diperlukan peningkatan dukungan baik dari sektor publik maupun swasta, serta penguatan kapasitas organisasi. LSM harus terus berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada dan memperkuat jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas advokasi HAM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Annan, K. (1998, August 12). *Statement on human rights advocacy*. United Nations.
- Aspinall, E. (2020). *Civil society and human rights advocacy in post-reformasi Indonesia*. *Journal of Southeast Asian Politics*, 14(3), 75–90.
- Banks, N., Hulme, D., & Edwards, M. (2015). *NGOs, states, and donors revisited*. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–104.
- Carothers, T. (1999). *Civil society and democratization in the 1990s*. Carnegie Endowment.
- Clark, J. (1995). *Social movements and global politics*. University of California Press.

- Donnelly, J. (2013). *The concept of human rights*. Cambridge University Press.
- Edwards, M., & Hulme, D. (1995). *Non-governmental organizations: Performance and Accountability*. *World Development*, 23(4), 569–587.
- Fahmi, S. (2020). *Advocacy and legal aid in human rights cases in Indonesia*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(4), 102–118.
- Friedman, J., & McPherson, B. (2018). *Challenges in sustaining human rights NGOs in Indonesia*. *Asian Journal of Political Science*, 26(2), 45-64.
- Karp, J. A., & Banducci, S. A. (2008). *Political efficacy and participation online*. *European Journal of Political Research*, 47(6), 797–825.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-governmental organizations and development*. Routledge.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-governmental organizations and development*. Routledge.
- Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence*. University of Chicago Press.
- Merry, S. E. (2015). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.
- Mietzner, M. (2009). *Political reform in Indonesia*. *Journal of Democracy*, 20(4), 124–138.
- Mietzner, M. (2020). *The role of civil society in advancing democracy in Indonesia*. *Journal of Indonesian Politics*, 14(1), 58–72.
- Neier, A. (1998). *The international human rights movement: A history*. Princeton University Press.
- Rini, S., & Irawan, D. (2020). *The role of civil society in human rights advocacy in Indonesia*. *Jurnal Politik dan Hukum*, 21(3), 45-59.
- Robinson, G. (2013). *Democracy and rights in post-reformasi Indonesia*. Cambridge University Press.
- Robinson, G. (2017). *The limits of civil society in Indonesia's political reform*. *Journal of Democracy*, 19(2), 101–113.
- Simone, G. (2018). *Human rights and the role of non-governmental organizations in Indonesia*. *Human Rights Quarterly*, 40(2), 230-245.
- Skaar, E. (2002). *Transitional justice in context*. Routledge.
- Ssenyonjo, M. (2013). *Human rights law in Africa*. Oxford University Press.
- Sutopo, I., & Nasution, A. (2020). *NGOs and the promotion of human rights in Indonesia*. *Asian Journal of Social Sciences*, 45(1), 76–89.
- Tatang, H. (2019). *Peran lembaga swadaya masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(4), 67-82.